

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pada Indonesia, didalam beberapa tahun terakhir ini, perhatian pemerintah dan publik terhadap kehidupan anak-anak semakin meningkat. Semakin tumbuh serta berkembangnya organisasi kemasyarakatan yang bergerak dibidang perlindungan anak sebagai salah satu bukti masih tingginya tingkat perasaan kemanusiaan yang terdapat pada warga . namun, itu semua ternyata semakin tingginya perhatian yang diberikan oleh pemerintah dan masyarakat ini tidak berdampak berbanding lurus terhadap penurunan jumlah anak terlantar, tingkat kekerasan terhadap anak, perburuan anak dibawah umur dan lain sebagainya. kondisi anak-anak Indonesia yang kurang beruntung ini kian hari semakin kurang menggembirakan terutama Bila dilihat dari sektor ekonomi dan pendidikan yang didapatnya.

Anak merupakan generasi penerus bangsa yang membutuhkan perlindungan hukum dikarenakan alasan khusus yang berbeda dari orang dewasa, fisikdan mental anak yang belum dewasa dan matang. Perlindungan hukum terhadap anak diartikan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap kebebasan dan hak asasi anak yang berhubungan dengan kesejahteraannya. Tumbuh kembang anak merupakan isu pembangunan yang sangat penting dan ditegaskan dalam Pasal 28B ayat (2) UndangUndang Dasar 1945 bahwa, Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh kembang, serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Untuk mendapatkan generasi penerus bangsa yang berkualitas dalam perlindungan anak, anak harus di lindungi dan hak anak harus

dipenuhi. Pemenuhan hak anak merupakan tolak ukur untuk melihat anak yang berkualitas. Sebagai amanah anak harus dijaga dan dilindungi segala kepentingannya, fisik, psikis, intelektual, hak-haknya, harkat dan martabatnya. Melindungi anak bukan kewajiban orang tua biologisnya saja melainkan menjadi kewajiban kita semua. sebagai agama yang sarat dengan muatan kasih sayang, islam memberikan perhatian secara khusus dan serius terhadap anak, mulai anak masih dalam kandungan ibunya sampai anak menjelang dewasa. Kewajiban menyusui (radha'ah), mengasuh (hadhanah), kebolehan ibu tidak berpuasa saat hamil dan menyusui, kewajiban memberi nafkah yang halal dan bergizi, berlaku adil dalam pemberian, memberi nama yang baik, mengakikahkan, (mengkhitan, mendidik, merupakan wujud dari kasih sayang tersebut tersebut.¹ Anak adalah karunia Allah yang maha kuasa yang harus kita syukuri. Ia merupakan penerus garis keturunan yang dapat melestarikan pahala bagi orang tua ekalipun orang tua sudah meninggal. Ia adalah amanah Allah yang harus ditangani secara benar². Anak juga merupakan persoalan yang selalu menjadi perhatian berbagai elemen masyarakat, bagaimana kedudukan dan hak-haknya dalam keluarga, dan bagaimana seharusnya anak diperlakukan oleh kedua orang tuanya, bahkan juga dalam kehidupan masyarakat dan negara melalui kebijakan-kebijakannya dalam mengayomi anak.

Secara Sosiologi anak merupakan individu yang menjadi bagian dalam struktur sosial masyarakat. Anak merupakan generasi penerus bangsa sekaligus modal pembangunan yang diyakini mampu membuat perubahan secara lebih

¹ Imran siswanto, "Perlindungan anak Dalam Perspektif Hukum Islam dan HAM", ALMawarij, Vol XI No 2 (September-Januari 2011),h.225

² Imran siswanto, "Perlindungan anak Dalam... h.226

kreatif, sederhana dan ringkas. Disamping itu, anak memiliki hak yang dilindungi oleh undang-undang untuk dapat hidup bersama dengan keluarga, berinteraksi dengan lingkungan sosial, mendapatkan pendidikan di sekolah bahkan memiliki kebebasan untuk mengembangkan kreatifitas serta potensi yang dimilikinya. Hal ini telah tertuang dalam UU No. 35 tahun 2014 yang merupakan Perubahan Atas Undang-undang No 23 Tahun 2003 mengenai Perlindungan Anak. Pada undang-undang tersebut dinyatakan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi³. Oleh karena itu, berbagai pihak termasuk orang tua, sekolah, lembaga dan negara memiliki peranan penting dalam melangsungkan hak anak. Meski telah banyak peraturan yang mengatur dan mengawasi anak dalam kaitannya dengan kehidupan sosial, budaya dan ekonomi, masih saja ditemukan permasalahan anak yang justru semakin kompleks. Tidak hanya itu, pemerintah juga telah melaksanakan Program Keluarga Harapan (PKH) untuk memproteksi masa depan anak⁴.

Dalam rumah tangga pasti akan terjadi permasalahan-permasalahan yang salah satunya mungkin dapat menimbulkan suatu perceraian. Perceraian bukanlah tujuan dari perkawinan, namun dalam agama Islam, perceraian merupakan perkara yang sangat di murkai oleh Allah, meskipun demikian perceraian ini adalah cara alternatif terakhir dalam menyelesaikan permasalahan rumah tangga yang tidak dapat di selesaikan dengan cara baikbaik. Pada Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Akibatnya, menyatakan sebuah perkawinan

³ Ika Panca Himawati, Analisis Pemenuhan Hak Dasar Anak Pada Program “Kota Layak Anak” Di Kecamatan Gading Cempaka, Bengkulu, Volume 5, Nomor 1, Januari-Juni 2016, h 2

⁴ Ika Panca Himawati, Analisis Pemenuhan...h 3

dapat putus karena tiga hal yaitu : Kematian, Perceraian dan Atas Keputusan Pengadilan.

Perceraian ini tidak hanya melibatkan suami dan istri saja, namun juga ada anak dalam hubungan perkawinan yang selesai tersebut. Anak juga merasakan dampak dari perceraian tersebut. Dalam perceraian, hubungan antara anak dan orang tua itu tidak pernah berakhir. Dan setiap orang tua mempunyai kewajiban untuk mencukupi semua yang dibutuhkan anak baik nafkah kebutuhan materi maupun kasih sayang dan perhatian dari kedua orang tua.

Nafkah merupakan pengeluaran yang digunakan untuk sesuatu yang baik atau dibelanjakan untuk orang-orang yang menjadi tanggung jawabnya, yang dapat memenuhi keperluan pokok seperti sandang, pangan dan papan atau tempat tinggal⁵. Faktor yang menyebabkan nafkah adalah perkawinan, keluarga dan kepemilikan terhadap sesuatu yang membutuhkan nafkah.

Anak akan tetap membutuhkan nafkah dari orang tuanya walaupun antara ayah dan ibu sudah tidak ada status yang terikat, untuk melanjutkan hidup mereka sebelum menikah, sekolah dan kebutuhan lainnya. Sebagaimana yang dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam pada Pasal 98 mengenai batas usia anak yang dapat dikatakan mampu untuk berdiri sendiri yaitu usia 21 tahun, sepanjang ia tidak cacat fisik maupun cacat mental, Pasal 104 tentang ketika anak belum disapih maka semua semua pembiayaannya ditanggung oleh ayah. Selanjutnya dalam Pasal 105 mengenai pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berusia 12 tahun merupakan hak ibunya, sebaliknya ketika sudah mumayyiz maka

⁵ M. Ali Hasan, "Pedoman Hidup Berumah Tangga Dalam Islam", (Jakarta Timur : Prenada Media, 2003), 213.

maka pemeliharannya dikembalikan kepada anaknya untuk memutuskan antara ikut ayah maupun ibunya, kemudian Pasal 149 dipertegas mengenai kewajiban ayah dalam memberikan biaya hadhanah untuk anaknya yang belum mencapai usia 21 tahun dan pada bagian ketiga Pasal 156 dipertegas lagi mengenai akibat putusannya perkawinan karena perceraian tentang pemenuhan nafkah anak merupakan tanggung jawab ayah sesuai kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak mampu untuk menangani kebutuhannya diri sendiri.⁶

Selain itu didalam undang – undang Hak Asasi Manusia, anak juga memiliki hak-hak yang perlu dijunjung tinggi oleh semua orang baik orang tua, masyarakat maupun pihak pemerintahan. Berdasarkan Pasal 52 ayat (1) dan (2) Undang – Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menegaskan bahwa:

1. Setiap anak berhak atas perlindungan oleh orang tua, keluarga, masyarakat, dan negara.
2. Hak anak adalah hak asasi manusia dan untuk kepentingannya hak anak itu diakui dan dilindungi oleh hukum bahkan sejak dalam kandungan.⁷

Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah mengemukakan secara jelas, bahwa Negara Indonesia ialah Negara berlandaskan hukum dan bukan berlandaskan atas kekuasaan belaka yang artinya bahwa Negara Republik Indonesia merupakan suatu negara hukum yang demokrasi berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjunjung tinggi hak asasi manusia dan juga telah menjamin semua warga negara bersama dengan derajatnya didalam hukum. Hal ini bertujuan agar

⁶ Tim Permata Press, Kompilasi Hukum Islam, (Permata Press, 2014), 31

⁷ UU RI, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

menciptakan masyarakat Indonesia yang aman, adil, makmur serta mereta baik secara materil dan spiritual.

Perlindungan anak dan pelaksanaan hak-haknya perlu dilakukan secara maksimal sebagai aksi mendunia yang melibatkan seluruh bangsa -bangsa. Jadi hal yang terkait dalam perlindungan hak anak pasca perceraian tidaklah hanya sekedar terpenuhinya ketentuan di dalam Undang-Undang saja melainkan, dimana ketika kedua orang tua yang telah bercerai dengan sadar dan harus beritikad baik mengemban kewajibannya sebagaimana ketentuan yang telah berlaku, maka permasalahan yang ditimbulkan dari perceraian ialah tentang anak yang harus mendapatkan haknya serta perlindungan hukum secara adil.

Dan untuk saat ini banyak anak di Rantauprapat Kabupaten Labuhanbatu masih banyak membutuhkan perhatian orang tua tapi orang tua di desa ulak tanding hanya sibuk dengan mencari pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan hidup ,tanpa memperhatikan anak hingga banyak anak yang kurang mendapatkan kasih sayang orang tua. Sehingga terdapat banyak anak yang putus sekolah, karena faktor ekonomi dan perhatian orang tua. Seharusnya anak pada usia 0-18 tahun masih sangat membutuhkan kasih sayang orang tua. Orang tua yang mampu berkewajiban memberikan nafkah kepada anak-anaknya sampai sang anak mempunyai kemampuan untuk menafkahi dirinya sendiri. Artinya anak yang belum mampu berhak mendapatkan nafkah dari orang tuanya yang mampu.

Dalam konteks inilah anak memerlukan perlindungan hukum, karena anak, selain merupakan aset keluarga, juga sebagai aset bangsa. Sebenarnya negara bahkan dunia internasional telah merumuskan aturan tentang perlindungan anak.

Hanya saja dalam prakteknya masih belum maksimal. Karena kondisi pemenuhan hak anak di desa ulak tanding saat ini belum maksimal, oleh karena itu pemerintah harus memperhatikan pemenuhan kebutuhan hak anak khususnya di desa ulak tanding saat ini. Seseorang yang melakukan tugas atas kewajiban hak atas kebutuhan anak sangat berperan dalam hal tersebut. Oleh sebab itu masalah hak-hak anak dapat perhatian khusus dalam ajaran Islam. Menurut pola asuh (hadanah). Orang tua lebih harus memperhatikan tentang memberi asuh yang baik kepada anak, layak nya anak mendapatkan bimbingan yang baik terhadap pola asuh orang tua, artinya menurut bahasa hadanah berarti meletakkan sesuatu yang dekat tulang rusuk seperti menggendong, atau meletakkan sesuatu dalam pangkuan.⁸ Seorang ibu waktu menyusukan, atau meletakkan sesuatu dalam pangkuannya, dan melindunginya dari segala yang menyakiti. Erat hubungannya dengan pengertian tersebut, hadanah menurut istilah ialah tugas menjaga dan mengasuh atau mendidik bayi atau anak kecil sejak ia lahir sampai mampu menjaga dirinya sendiri.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis merasa penting untuk melakukan penelitian yang berjudul “ **ANALISIS HUKUM TENTANG PEMENUHAN HAK DAN KEWAJIBAN AYAH TERHADAP ANAK – ANAK PASCA PERCERAIAN BERDASARKAN UU NO. 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK DAN KOMPILASI HUKUM ISLAM/KHI (STUDI PUTUSAN NO.1759/PDT.G/2022/PA.RAP)** “

⁸ Efendi Satria M. zein, problematika hukum keluarga islam kontemporer, (Jakarta: kencana, 2004), H. 166

1.2 RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana pemenuhan dan hak kewajiban suami terhadap anak anak pasca perceraian yang di atur dalam UU No. 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak dan kompilasi hukum islam/KHI?
2. Bagaimana hasil analisis PUTUSAN NO.1759/PDT.G/2022/PA.RAP perkara pemenuhan hak dan kewajiban suami terhadap anak anak pasca perceraian yang di atur dalam UU No. 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak dan kompilasi hukum islam/KHI ?

1.3 TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN

Tujuan Penelitian

Tujuan penulis melakukan penelitian ini antara lain sebagai berikut:

1. Menganalisis kewajiban suami terhadap anak anak pasca peceraian yang di atur dalam UU NO. 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak dan KHI. Dengan Secara teoritis penelitian ini dapat mengembangkan wawasan akademis keilmuan dalam pengetahuan hukum tentang UU 35 tahun 2014 dalam masyarakat Rantauprapat.
2. Menganalisis pemutusan perkara pemenuhan hak dan kewajiban berdasarkan UU No.35 tahun 2014 tentang perlindungan anak dan KHI. Untuk memenuhi salah satu syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada jurusan Perdata, UNIVERSITAS LABUHANBATU

Manfaat Penelitian

1. Dengan Secara teoritis penelitian ini dapat mengembangkan wawasan akademis keilmuan dalam pengetahuan hukum tentang UU 35 tahun 2014 dalam masyarakat Rantauprapat.
2. Untuk memenuhi salah satu syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada jurusan Perdata, UNIVERSITAS LABUHANBATU

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

BAB I : PENDAHULUAN

Padabagian ini penulis akan memperkenalkan topik yang akan dibahas, latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, serta sistematika penulisan skripsi.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Pada bagian ini, penulis akan mengkaji teori- teori yang terkait dengan masalah yang akan dibahas. Penulis dapat mengacu pada buku, jurnal, artikel, dan literatur terkait lainnya. Beberapa topik yang bisa dibahas antara lain:

- Konsep hak dan kewajiban ayah terhadap anak pasca perceraian dalam UU No 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak

- Konsep hak dan kewajiban ayah terhadap anak pasca perceraian dalam KHI

BAB III : METODE PENELITIAN

Pada bagian ini, penulis akan menguraikan tentang tempat dan waktu penelitian, alat dan bahan penelitian, cara kerja, serta analisis data:

- Tempat dan waktu penelitian : melakukan lokasi penelitian di pengadilan agama rantau prapat. Waktu penelitian dibulan maret 2023.
- Alat dan bahan penelitian: menggunakan normatif datanya terdiri dari data primer, sekunder, dan tersier.
- Cara kerja: dengan menggunakan hukum normatif akan melakukan alat pengumpulan data yaitu studi dokumen atau bahan pustaka.
- Analisis data: memproses data data ke dalam pola, kategori, dan uraian dasar, sehingga dapat ditemukan tema dan rumusannya.

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bagian ini, penulis akan menguraikan tentang beberapa hal yang dibahas antara lain:

- pemenuhan hak dan kewajiban ayah terhadap anak pasca perceraian dalam UU No 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak dan KHI.

- Analisa Putusan No.1759/Pdt.G/2022/PA.Rap Perkara Pemenuhan Hak dan Kewajiban Suami Terhadap Anak Anak Pasca Perceraian Dalam UU 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak dan Kompilasi Hukum Islam/KHI tentang pemenuhan hak dan kewajiban ayah terhadap anak pasca perceraian.

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

Pada bagian ini, penulis akan menguraikan kesimpulan dan saran hasil penelitian.